



Journal of Sharia and Law

Vol. 2 , No. 3 Juli 2023, h. 757-779

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Mohammad Nailurrahman, Hendri Sayuti, Arifuddin: Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazm)

HUKUM MENGAULI ISTRI SETELAH HAID SEBELUM MANDI (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM IBN HAZM)

Mohammad Nailurrohman¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: fani040216@gmail.com

Homor HP: 085784399396

Hendri Sayuti²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: hendrisayuti16@gmail.com

Arifuddin³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Arifuddinsalam1@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk menganalisa perbedaan pendapat tentang kebolehan menggauli istri setelah haid sebelum mandi.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Sumber data primer berupa al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab Fiqh yang memuat informasi yang berkenaan dengan masalah Haid. Sedangkan data penunjang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, Penulis memilih data untuk dicantumkan dalam tulisan sesuai kaidah yang ada sehingga dapat dipahami tentang urutan-urutan dari data yang akan dianalisis dengan melakukan-penafsiran terhadap data tersebut dengan menggunakan kaidah Ushul fiqh. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah dengan cara deduktif, induktif. Adapun pendekatannya melalui ulum al-hadis dan ushul fiqh, pendapat para mufassirin dalam istinbath hukum dari kedua mazhab diatas dan kaidah-kaidah ushul yang dipakai dalam metode hukum. Untuk mengimplementasikan tentang permasalahan Haid ketika mengambil pendapat ulama' fiqh ayat al-Qur'an haruslah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendapat imam malik bahwa apabila suami ingin menggauli istrinya yang selesai haid maka istri wajib mandi terlebih dahulu. Sedangkan menurut imam ibn hazm suami boleh menggauli istri yang selesai haid dengan cara melakukan salah satu dari empat yang bersuci, mandi , tayamum , berwudhu' atau membasuh kemaluan (farji') istri dengan air.

Kata Kunci: Haid, Imam malik, Imam Ibn Hazm

Abstract

The purpose of this research is to analyze differences of opinion about the permissibility of sexual intercourse with a wife after menstruation before bathing. The type of research used is library research, using qualitative analysis methods. Primary data sources are in the form of the Koran, Hadith and books of Fiqh which contain information relating to menstruation issues. While the supporting data is in the form of books related to the issues discussed. In this case, the author chooses the data to be included in the writing according to the existing rules so that the sequences of the data to be analyzed can be understood by interpreting the data using the Ushul fiqh rules. Meanwhile, in analyzing the collected data is a deductive, inductive way. The approach is through ulum al-hadith and ushul fiqh, the opinions of the mufassirin in the legal istinbath of the two schools above and the ushul principles used in the legal method. To implement menstruation problems when taking the opinion of the scholars of fiqh verses of the Qur'an must be based on the Qur'an and Hadith. The conclusion of this study is the opinion of Imam Malik that if a husband wants to have sex with his wife who is finished menstruating, then the wife must bathe first. Meanwhile, according to Imam Ibn Hazm, a husband may have intercourse with a wife who has finished her period by doing one of the four purification, bathing, tayammum, ablution or washing the wife's genitals (farji') with water.

Keywords: Menstruation, Imam malik, Imam Ibn Hazm

PENDAHULUAN

Masalah Menstruasi bagi perempuan dalam agama Islam disebut haid. Secara syara', haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.¹

Perempuan mulai dari usia remaja hingga dewasa normalnya akan mengalami periode menstruasi atau haid dalam perjalanan hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah.

Baligh yang sesungguhnya bagi perempuan dimulai saat keluarnya darah menstruasi pertama. Menstruasi pertama kali biasanya dialami oleh perempuan sekitar usia Sembilan tahun atau lebih lambat apabila menstruasi sebelum umur Sembilan tahun makan di namakan darah rusak. Menstruasi merupakan fitrah perempuan yang menandakan perempuan tersebut sehat dan sistem reproduksinya berjalan dengan baik.

Siklus menstruasi pada setiap orang tidak sama. Siklus menstruasi yang normal terjadi sekitar 24–31 hari tetapi ada juga yang mengalami siklus

¹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), h. 524.

menstruasi kurang atau lebih dari siklus menstruasi yang normal. Siklus ini tidak selalu sama setiap bulannya. Perbedaan siklus ini ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya gizi, stres dan usia. Beberapa remaja akan mengalami siklus menstruasi teratur, namun banyak juga remaja yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Hal ini merupakan perubahan yang normal terjadi. Setelah menstruasi pertama pada jarak tertentu, mulanya siklus menstruasi remaja memang tidak teratur, karena hormon-hormon seksualnya belum stabil, tetapi semakin lama semakin teratur. Selama waktu 4-6 tahun sejak menstruasi (kira-kira pada umur 17-19 tahun) pola menstruasinya sudah terbentuk dan berbeda-beda pada setiap wanita, tetapi pada umumnya menstruasi datang sebulan sekali (kecuali terputus ketika mengandung), dan berlangsung terus hingga kira-kira berumur 45 tahun, pada saat itu menstruasi kembali tidak teratur.²

Maka tidaklah berlebihan dan tidaklah salah kita mempelajari masalah haid karena masalah haid, istihadhah, nifas adalah suatu keniscayaan bagi perempuan. Sebab hal itu amat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rutinitas ibadah lainnya.

Persoalan menstruasi dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara mendalam melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222³ :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Sebab turunnya ayat di atas dijelaskan dalam hadits riwayat Anas :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فأَنْزَلَ اللهُ عزَّوجلَّ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

² Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita*, diterj. dari *Everywoman* oleh Dian Paramesti Bahar, (Jakarta: Delapratasa Publishing, 2009, Cet. ke12), h. 29.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma", 2006), h. 54

حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (رواه الجماعة الا البخاري)

Artinya : “Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka haid, mereka tidak makan bersama mereka, dan tidak mau tinggal bersama mereka di dalam rumah mereka. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firmanNya: “Dan mereka bertanya kepadamu *tentang* hukum haid, katakanlah dia (haid) itu kotoran, karena itu jauhilah perempuan-perempuan (istri-istri) yang sedang berhaid”. dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. lalu Rasulullah SAW bersabda: “Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh”⁴

Dari Hadist di atas dapat dipahami bahwa jika perempuan Yahudi haid masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi diam sementara, dan turunlah ayat di atas sebagai jawabannya. Penyajian ayat di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menyebabkan dilarangnya berjima dalam keadaan haid. Setelah itu menyusul dibelakangnya hukum dari perbuatan itu, yaitu dilarang. Ayat di atas disajikan sedemikian rupa, supaya bisa diterima dengan baik oleh pendengar dan merupakan pemberitahuan bahwa hukum-hukum itu disyaria’atkan hanya untuk kemaslahatan mereka, bukan sekedar masalah ubudiyah (peribadatan) sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi.⁵

Pengetahuan tentang permasalahan haid termasuk hal yang banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang, karena secara umum sering terjadi pada mereka. Sebagian besar remaja putri menyatakan bahwa mereka masih bingung dengan masa haidnya yang tidak lancar, beberapa diantaranya menyatakan haidnya terputus-putus, sampai harus keramas beberapa kali, dan sebagian lainnya pernah mengalami perubahan siklus yang maju mundur sehingga menyebabkan mereka bingung untuk membedakan darah haid dan istihadhah.

Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan tentang permasalahan haidnya yang rumit dan dia tidak mendapatkan jawaban yang tepat kecuali dari para pakar yang paham secara detail tentang permasalahan haid. Haid adalah permasalahan umum yang dialami wanita dan selalu berulang, namun tetap saja menyisakan pertanyaan (bagi sebagian orang), karena haid berkaitan dengan

⁴ Muhammad Nashirudin al Albani, terj. KMCP Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 150.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi* Juz 2, oleh Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 269-271.

banyak ketentuan agama seperti ibadah dan munakahah, sehingga perlu kajian yang mendalam untuk permasalahan haid.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri menyatakan dalam kitab karangannya bahwa kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah, sebagai berikut:⁶

قال الشريبي: يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالماً لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر
أر تعلم خير إلا رضاه (مغني المختار ١ / ١٢٠)

Artinya : *“Wajib atas wanita untuk mempelajari ilmu yang dia butuhkan berupa hukum-hukum haid, istihadhah, dan nifas. Kalau suaminya berilmu tentangnya maka dia harus mengajari istrinya, dan kalau tidak maka boleh bagi wanita tersebut untuk keluar rumah guna bertanya kepada ulama, bahkan itu wajib atasnya, dan diharamkan bagi suaminya (dalam hal ini) untuk melarangnya keluar, kecuali kalau dia (suami) yang bertanya lalu mengabarkan jawabannya kepada istrinya sehingga istrinya tidak perlu keluar.”*

Imam an-Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembahasan tentang haid termasuk salah satu bab yang tersulit, sehingga pantas jika masih banyak orang yang keliru dalam memahaminya lantaran seluruh *permasalahannya* sulit.”⁷ Hal ini mendorong perhatian para ulama, dan akhirnya mereka menulis pembahasan haid dalam buku secara spesifik.

Pengarang kitab Risalatul Mahid sangat menekankan para perempuan untuk berhati-hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran pada shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang ataupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu *kedatangan* maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah shalatnya, karena shalat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah lainnya.⁸

Hukum berhubungan badan antara suami-istri harus dilakukan dalam kondisi istri suci dari haid dan nifas. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 222 berikut ini:

⁶ Syaikh Muhammad khotib assyarbini, *mughni mukhtaj* juz 2, bairut, darul fikri.h.120

⁷ Munir bin Husain al-„Ajuz, *Haidh dan Nifas dalam Pandangan Madzab Imam Asy-Syafi“i*, diterj. dari Ahkam ath-Thaharah „Inda an-Nisa‘ „ala Madzhab al-Imam Asy- Syafi“i, oleh Ryan Arief Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h. 19

⁸ Umi Masfiah, “Respons Santri Terhadap Kitab Risalah al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jeni, Tuban, Jawa Timur”, Jurnal, vol. XVII, no. 2, (Semarang: Balai), h. 252

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah: Itu adalah kotoran. Maka jauhilah perempuan saat haidh. Jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci. Kalau mereka telah suci, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang bersuci,"

Firman Allah SWT *وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ* "janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." Merupakan penafsiran ayat. *فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ* Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari Perempuan di waktu haid; pengertiannya Allah SWT melarang untuk mencampuri Perempuan selama ia mengalami haid, dan halal melakukan itu jika haidnya sudah berhenti.⁹ Suami baru boleh menggauli istrinya apabila selesai haid berdasarkan firman Allah: *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ* (maka apabila telah suci maka campurilah) para fuqaha' berbeda pendapat tentang pengertian "telah suci" pada ayat tersebut. Pada lafadz "yathhurna" terjadi perbedaan pendapat antara imam malik dan imam ibn hazm di mana tentang perbedaan bacaan tentang suatu qira'at yang mana dari bacaan tersebut biasa menentukan suatu hukum. Masalah haid meskipun termasuk materi yang kedudukannya sangat penting dalam syariat, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, masih dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. Karena untuk mengetahui keterangan seputar materi haid diperlukan ketekunan diperlukan juga pemahaman yang mendalam dengan menelaah penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pakar yang secara khusus mendalami masalah tersebut.

Masalah haid akan menarik bila dihubungkan dengan masalah berhubungan suami istri karena terkadang ada seorang suami yang menggauli istrinya yang telah suci dari haid setelah mandi dan ada juga yang menggauli istrinya sebelum suci atau sebelum mandi. Sekilas tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh suami istri tersebut, karena merupakan suatu hal yang wajar bagi sepasang suami istri untuk melakukan persenggamaan, tetapi keduanya tidak diperbolehkan melampaui rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum islam. Diantara pendapat imam-imam dan madzhab-madzhab yang lain ada dua pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan permasalahan haid antara imam malik dan imam ibn hazm yang mana kedua imam tersebut mempunyai pendapat masing-masing.

Adapun Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebelum hubungan badan, perempuan tersebut harus mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu.

⁹ Imaduddin Abul Fida Ismail *Ibnu Kasir* Ad-Dimasyqi, (Diterjemah: Shafiyurahman Al-Mubarakfuri), *Tafsir Ibnu Kasir*, (tp: Pustaka Kasir, tt) h. 726

ولم يجز الجمهور غير أبي حنيفة إتيانها حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء غسل الجنابة
Artinya, "Mayoritas ulama selain Abu Hanifah, tidak membolehkan hubungan badan seseorang dengan istrinya hingga darah haidh itu benar-benar berhenti dan istrinya mandi wajib terlebih dahulu,"¹⁰

Adapun pendapat Imam malik dalam kitabnya al muwattha bahwasanya haram menggauli istri setelah haid sebelum mandi.

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد ابن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأت وهي حائض فقال : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها

Artinya, "Menceritakan kepada kami abu mus'ab, dia berkata bahwasanya dia diceritakan dari malik dan malik di ceritakan dari zaid ibn aslam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada rasulullah saw, dia berkata " apa yang dihalalkan kepada saya dari istri saya yang sedang haid (ya rasulullah) maka rasulullah bersabda , "Suruh dia mengikat sarungnya, setelah itu terserah kamu dengan bagian atasnya."

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ..؟ فقالا لا حتى تغتسل

Artinya, "Menceritakan kepada kami abu mus'ab, dia berkata bahwasanya dia diceritakan dari malik sesungguhnya imam malik di ceritakan oleh salim ibn Abdullah dan sulaiman ibn yasar sesungguhnya mereka ditanya tentang haid, apakah diperbolehkan menggauli istri Ketika sudah terlihat jelas kesuciannya akan tetapi belum mandi besar, makan mereka berdua menjawab tidak boleh sampai seorang Wanita tersebut mandi besar,"¹¹

Namun berbeda dengan pendapat dengan yang di atas , imam ibn hazm berpendapat di dalam kitabnya al muhalla bahwasanya boleh menggauli istri setelah haid apabila telah melaksanakan salah satu dari empat cara bersuci :

وأما وطء زوجها أو سيدها إذ رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها برهان ذلك قول الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى

¹⁰ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, h.553.

¹¹ Imam malik bin anas, *almuwattha*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat,, daruttshil, cetakan pertama 2016 M/1437 H . juz 1, h. 324-325.

فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المَتَطَهِّرِينَ

Artinya, "Adapun menggaulinya seorang suami terhadap istrinya atau seorang sayyid (tuan) terhadap budaknya Ketika sudah melihat kesucian dari seorang Wanita tersebut tidak dihalalkan kecuali setelah mandi besar atau bertayamum karena mandi mandi besar, apabila tidak melakukan itu maka berwudhu' lah seperti wudhunya sholat atau bertayamum karena melakukan sholat, apabila tidak melakukan itu makan dengan cara membasuh alat kelamin perempuan dengan menggunakan air dan itu mesti dilakukan. Itu adalah empat cara bersuci dari haid, apabila telah melakukan salah satu dari itu maka diperbolehkan (halal) bagi seorang laki-laki untuk menggauli istri atau budaknya. Dalil dari pendapat ini adalah firman allah surat al baqarah ayat 222.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi Sumber primer, Sumber sekunder.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.¹³ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi studi komparatif imam malik dan imam ibn hazm.

¹² Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1, h. 391

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.¹⁴ Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari imam malik dan imam ibn hazm yang berkaitan dengan hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi.

PEMBAHASAN

Perbandingan Pendapat Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazam Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi.

1. Pendapat Imam Malik Dan Imam Ibn Hazam Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi.

a. Pendapat Imam Malik Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi.

Menurut pendapat Imam Malik mengatakan bahwa tidak halal menyetubuhi istri sehingga istri tersebut mandi. Walaupun istri itu mengalami haid terpanjang atau terpendek pun tidak ada bedanya, yang jelas istri itu harus mandi terlebih dahulu sebelum digauli suaminya. Tidak ada batas minimalnya, bisa saja satu jam, dan batas maksimalnya ialah lima belas hari.¹⁵ Sebab, apabila istri telah mandi bisa diketahui dengan jelas status sucinya dari haid dan tidak ada yang meragukan lagi. Hal didasarkan pada alasan pada kaidah mazhabnya yaitu menutup jalan kemaksiatan.

Imam malik berpendapat dalam kitabnya al muwattha bahwasanya haram menggauli istri setelah haid sebelum mandi.

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد ابن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى
عليها إزارها ثم وهي حائض فقال : لتشدد الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأت
شأنك بأعلاها

Artinya, "Menceritakan kepada kami abu mus'ab, dia berkata bahwasanya dia di ceritakan dari malik dan malik diceritakan dari zaid ibn aslam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada rasulullah saw, dia berkata " apa yang diharamkan kepada saya dari istri saya yang sedang

¹⁴ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

¹⁵ Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Op.Cit.,h. 38

haid (ya rasulullah) maka rasulullah bersabdah , "Suruh dia mengikat sarungnya, setelah itu terserah kamu dengan bagian atasnya."

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ عن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟.. فقالا لا حتى تغتسل

Artinya, "Menceritakan kepada kami abu mus'ab, dia berkata bahwasanya dia diceritakan dari malik sesungguhnya imam malik di ceritakan oleh salim ibn Abdullah dan sulaiman ibn yasar sesungguhnya mereka ditanya tentang haid, apakah diperbolehkan menggauli istri Ketika sudah terlihat jelas kesuciannya akan tetapi belum mandi besar, makan mereka berdua menjawab tidak boleh sampai seorang Wanita tersebut mandi besar,"¹⁶

Riwayat lain dari Bukhari, dari Aisyah merupakan salah seorang istri Nabi SAW menceritakan:

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَنْزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يَبَاشِرَهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْتَهُ

Artinya:"Jika salah seorang dari kami (istri-istri Nabi) sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan untuk bermesraan dengannya, maka beliau menyuruhnya untuk mengenakan sarung guna menutupi tempat keluarnya darah haid (kemaluan), lalu beliau pun mencumbuinya." Aisyah berkata, "Hanya saja, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan.

Mazhab Malikiyah (pengikut Imam Maliki) berpendapat telah disepakati bahwa menggauli wanita yang sedang haid pada saat keluarnya darah itu haram hukumnya hingga mandi. Pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah melarang meskipun dengan satir karena "boleh" itu mengandung bahaya kadang-kadang ia terangsang dan akhirnya ia tidak mampu menahan diri. Sedang ulama Malikiyah membangun kaidah Mazhabnya pada "menjauhi hal-hal yang mengakibatkan melakukan perbuatan yang diharamkan". Mereka meng istilahkan dengan "saddu al-Zariyah" (menutup jalan). Tidak diragukan lagi bahwa diharamkan menyetubuhi wanita yang haid itu mengandung beberapa kebaikan. Akan

¹⁶ Imam malik bin anas, *almuwattha*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat,, daruttshil, cetakan pertama 2016 M/1437 H . juz 1,h.. 324-325.

tetapi kalau hendak bersenang-senang dengan istrinya ketika haid diperbolehkan asal tidak pada kemaluan. Menurut mazhabnya kebanyakan para ulama (jumhur) persetubuhan yang dilakukan sehabis berhentinya darah haid sebelum mandi adalah haram, sekalipun berhentinya itu pada akhir masa haid yang terpanjang.

Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat tentang keharaman menggauli istri yang selesai haid:

وتستمر حرمة الوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند المالكية والشافعية حتى تغتسل، أي تطهر بالماء ال بالتيمم، إل في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، فيباح الوطء بالتيمم

Artinya : *"Dan keharaman menyetubuhi dan mencumbui anggota tubuh antara pusat dan lutut istri terus berlangsung hingga ia menjalani mandi bukan menjalani tayammum terkecuali saat tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu sebab yang memperbolehkan baginya tayammum maka boleh menyetubuhinya dengan menjalani tayammum."*

Wanita yang telah berhenti haidnya tetapi belum mandi tidak boleh dijimak oleh suami hingga istri terlebih dahulu melaksanakan mandi meskipun darah haidhnya telah berhenti menurut imam Malik dan imam Syafi'i dan imam Hanbali keharaman menyetubuhi dan mencumbui anggota tubuh antara lutut dan pusar ini sampai istri tersebut suci artinya bersuci dengan air bukan dengan tayamum kecuali saat tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu sebab yang memperbolehkan baginya tayamum, maka boleh menyetubuhinya dengan menjalani tayamum. Sebagaimana firman Allah Swt, Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci" (Q.S.al-Baqarah ayat 222). Dan boleh menggauli istri dengan dua syarat Pertama, Darah berhenti kedua, Suci dengan air.¹⁷

Di dalam Tafsir al-Bughawy dijelaskan:

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْرِيمِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ تَتَيَّمَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ جَوَازَ وَطْئِهَا بِشَرْطَيْنِ: بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَالْغُسْلِ، فَقَالَ (حَتَّى يَطْهَرَنَّ) يَعْنِي مِنَ الْحَيْضِ (فَإِذَا تَطَهَّرَنَّ) يَعْنِي اعْتَسَلَنَّ (فَأَتَوْهِنَّ) وَمَنْ قَرَأَ يَطْهَرَنَّ بِالتَّشْدِيدِ فَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ: الْغُسْلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا (المائدة- ٦) أَي فَاغْتَسِلُوا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَبْلَ الْغُسْلِ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ.

¹⁷ Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq Daar al-Fikr, 1989), juz I, h. 453

Artinya : Mayoritas dan kebanyakan ahli ilmu menghukumi haram menggauli istri saat terputusnya darah haidh sebelum ia menunaikan mandi atau tayamum saat ia tidak mendapati air, karena Allah Swt membolehkan menggauli istri yang haidh dengan dua syarat berhenti darah haidh dan mandi, Firman Allah “ حَتَّى يَطْهُرْنَ ” sampai mereka suci” artinya putus dari haidh. “ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ” Apabila mereka telah bersuci artinya bersuci adalah mandi maka sudah terpenuhi dua syarat tersebut. Bagi orang yang membaca ayat Hatta Yathhurna dengan mentasydidkan nunnya “Yatthahharna arti suci adalah mandi sebagaimana firman Allah al-Maidah ayat 6 “bila kalian junub maka bersucilah” dengan demikian sebelum dilaksanakannya mandi tidak dihentikan menggauli istrinya.¹⁸

b. Pendapat Imam Ibn Hazm Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi.

Imam ibn hazm berbeda pendapat dalam permasalahan menggauli istri setelah haidh sebelum mandi, dibolehkan bagi suami bersetubuh dengan istri mereka, setelah darah haidh mereka berhenti, Imam ibn hazm berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ dalam ayat tersebut yaitu, janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka suci, dalam arti telah berhenti dari darah haid mereka.

imam ibn hazm berpendapat di dalam kitabnya al muhalla bahwasanya boleh menggauli istri setelah haid apabila telah melaksanakan salah satu dari empat cara bersuci :

وَأَمَّا وَطءُ زَوْجِهَا أَوْ سَيْدِهَا إِذَا رَأَتْ الطَّهْرَ فَلَا يَجِلُّ إِلَّا بِأَنْ تَغْسِلَ جَمِيعَ رَأْسِهَا وَجَسَدِهَا بِالْمَاءِ أَوْ تَتِيمَمَ إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّيْمَمِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِأَنْ تَتَوَضَّأَ وَضُوءَ الصَّلَاةِ أَوْ تَتِيمَمَ إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّيْمَمِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِأَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا بِالْمَاءِ وَلَا يَدُ أَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ فَعَلَتْ حَلَّ لَهَا وَطؤها بِرَهَانِ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاطِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya, “Adapun menggaulinya seorang suami terhadap istrinya atau seorang sayyid (tuan) terhadap budaknya Ketika sudah melihat kesucian dari seorang Wanita tersebut tidak dihentikan kecuali setelah mandi besar atau bertayammum karena mandi mandi besar, apabila tidak melakukan itu maka berwudhu’ lah seperti wudhunya sholat atau bertayamum karena melakukan

¹⁸ Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir al-Bughāwy* (Darul Ma'rifah, Libanon) Juz I, h. 259

sholat, apabila tidak melakukan itu makan dengan cara membasuh alat kelamin perempuan dengan menggunakan air dan itu mesti dilakukan. Itu adalah empat cara bersuci dari haid, apabila telah melakukan salah satu dari itu maka diperbolehkan (halal) bagi seorang laki-laki untuk menggauli istri atau budaknya. Dalil dari pendapat ini adalah firman allah surat al baqarah ayat 222.¹⁹

فقوله " حتى تطهروا " معناه حتى يحصل لمن الطهر الذي هو عدم الحيض ، وقوله تعالى " فإذا تطهروا " هو صفة فعلهن وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهروا وطهورا وطهرا ، فأبي ذلك فعلت فقد تطهروا : قال تعالى " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (١٠٨ / التوبة) فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء ، وقال عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور . وقال تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " وقال عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " يعني الوضوء

Artinya : firman allah SAW sampai engkau perempuan suci yaitu seorang Wanita sudah dikatakan suci dari haid Ketika tidak adanya darah (berhenti keluarnya darah), yang di maksud dengan lafadz suci di sini yaitu seorang perempuan sudah bisa dikatakan suci dan makna suci dalam Bahasa arab ada tiga تطهروا وطهورا وطهرا bisa menggunakan lafad yang mana saja, allah berfirman dalam surah at taubah ayat 108 , seorang laki-laki menyukai hal yang suci "suci" yang di maksud suci di situ yaitu membasuh kemaluan dan dubur menggunakan air , nabi bersabda " allah menjadikan bumi untukku agar supaya bisa di dijadikan masjid dan alat untuk bersuci "suci" yang dimaksud suci di situ adalah tayammum bagi orang yang junub dan orang yang hadast. Allah berfirman Ketika kamu junub maka bersucilah , nabi bersabda " allah tidak akan menerima shalat kecuali dalam keadaan suci " suci" yang di maksud suci di sini adalah wudhu'.²⁰

ومن اقتصر بقوله تعالى: (فإذا تطهروا) [٢٢٢/ البقرة على غسل الرأس والجسد كله دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج بالماء، فقد قفا ما لا علم له به وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى

¹⁹ Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1, h. 391

²⁰ Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1, h. 392

Artinya : *Barangsiapa mengkhususkan firman Allah (surah Al Baqarah ayat 222), "Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka," hanya pada membasuh kepala dan semua bagian tubuh, tanpa mencakup wudhu, tayamum, dan membasuh kemaluan dengan air, maka ia telah mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui, dan mengklaim bahwa Allah hanya menghendaki sebagian dari semua yang ditunjukkan oleh firman-Nya, tanpa adanya dalil dari Allah.*²¹

ويقال لهم : هلا فعلتم هذا في الشفق ؟ إذ قلم أي شيء توقع عليه اسم الشفق
فبغروبه تدخل صلاة العتمة فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه، ومرة على
بعض ما يقتضيه بالدعوى والهوس

Artinya : *Dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak melakukan itu pada mega merah? Padahal kalian mengatakan bahwa apa pun yang dinamakan mega merah, maka dengan lenyapnya sesuatu itu, berarti waktu shalat Isya telah tiba. Dalam hal ini, kalian terkadang membawa suatu lafadh pada semua makna yang dikandungnya, namun terkadang membawa lafadh hanya pada sebagian makna yang dikandungnya, yang dilakukan hanya atas dasar pengakuan dan kegilaan."*

فإن قال : إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع آخر ؛ قلنا هذا باطل
ودعوى كاذبة ، لم يوجبها لا نص ولا إجماع، بل إذا حرم الشيء بإجماع ثم جاء
نص يبيحه فهو مباح ما نبالي أجمع على إباحته أم اختلف فيها ؛ ولو كانت
قضيتكم هذه صحيحة لبطل بما عليكم أكثر أقوالكم، فيقال لكم قد حرمت الصلاة
على المحدث والمجنب بإجماع، فلا تحل لهما إلا بإجماع ولا تجيزوا للمجنب أن
يصلي بالتيمم ولو عدم الماء شهراً فلا إجماع في ذلك؛ بل عمر بن الخطاب وابن
مسعود وإبراهيم والأسود لا يجيزون له الصلاة بالتيمم، وأبطلوا صلاة من توضأ
ولم يستنشق، لأنه لا إجماع في صحتها ؛ وأبطلوا صلاة من توضأ بفضل امرأة ومن
لم يتوضأ مما مست النار، وهذا كثير جداً؛ وكذلك القول في الصيام والزكاة
والحج وجميع الشرائع فصح أن قضيتهم هذه في غاية الفساد في ذاتها، وفي
غاية الإفساد لقولهم.

Artinya : *Jika mereka berkata, "Jika seorang wanita haid maka ia haram (untuk melakukan shalat, puasa, dan thawaf) berdasarkan ijma, maka*

²¹ Ibit. 393

ia tidak halal (untuk melakukan itu) kecuali ada ijma yang lain," maka kami katakan, "Hal ini merupakan suatu kebatilan dan klaim palsu yang tidak berdasarkan pada nash serta ijma, sebab jika wanita itu haram untuk melakukan sesuatu berdasarkan ijma, kemudian ada nash yang membolehkannya untuk melakukan sesuatu itu, maka sesuatu boleh (dilakukan oleh dirinya). Dalam hal ini kami tidak peduli apakah kebolehan itu telah menjadi ijma atau masih diperselisihkan. Seandainya klaim kalian itu benar, niscaya karenanya batallah sebagian besar perkataan kalian. Kalian telah mengharamkan shalat bagi orang yang berhadats dan junub berdasarkan ijma, sehingga keduanya tidak halal untuk melakukan shalat, kecuali ada ijma (yang lain, yang membolehkannya). Tapi kalian juga tidak memperbolehkan orang yang junub untuk melaksanakan shalat dengan tayamum, meskipun ia tidak menemukan air selama satu bulan. Jika demikian, maka dalam hal ini tidak ada ijma. Bahkan Umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibrahim, dan Al Aswad "tidak memperbolehkan orang yang junub shalat dengan tayamum. Mereka juga membatalkan shalat orang yang berwudhu tanpa menghirup air ke hidung. sebab tidak ada ijma yang menyatakan keabsahan shalat dengan wudhu tanpa menghirup air ke hidung itu. Mereka juga membatalkan shalat orang yang berwudhu dengan sisa air yang telah digunakan mandi oleh perempuan," juga (shalat) orang yang tidak berwudhu dengan air yang tersentuh api. Contoh dalam hal ini banyak sekali. Demikian pula dengan pendapat (kalian) tentang puasa, zakat, haji, dan semua syariat (lainnya). Dengan demikian, salah jika klaim mereka ini sangat buruk pada substansinya dan sangat merusak pendapat mereka (sendiri)."

قال علي : وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد،
وهو قول أصحابنا

Artinya : Ali berkata, "Di antara orang-orang yang mengatakan pendapat kami dalam masalah ini adalah Atha, Thawus, dan Mujahid. Ini adalah pendapat para sahabat kami."²²

فإن قالوا : لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاة، قلنا هذه دعوى باطل منتقضة،
أول ذلك أنها لا برهان على صحتها. والثاني أنه قد يحل له وطؤها حيث لا تحل لها
الصلاة وهو كونها مجنبة ومحدثة والثالث أن يقال لهم : هلا قلتم لا يحل له وطؤها
إلا بما يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه دعوى بدعوى

Artinya : Jika mereka berkata, "Tidak halal berhubungan badan dengannya kecuali ia telah melakukan sesuatu yang membuatnya halal untuk

²² Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1, h. 392

melakukan shalat," maka kami katakan bahwa ini merupakan klaim yang batil, karena: pertama, karena klaim ini tidak mempunyai dalil yang menunjukkan keabsahannya. kedua, dikatakan kepada mereka " halal bagi suami menggauli istrinya ketika sang istri dalam keadaan tidak diperbolehkan sholat karena sedang junub atau sedang hadast" Ketiga, dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mengatakan tidak halal berhubungan badan dengannya kecuali ia sudah melakukan apa yang membuatnya halal melakukan puasa. Sementara menurut mereka ia telah halal untuk berpuasa hanya dengan melihat kesucian." Dengan demikian, ini merupakan klaim yang terbantahkan oleh klaim mereka sendiri.²³

2. Dalil yang Digunakan imam malik dan imam ibn hazm Mengenai hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi.

a. Dalil yang digunakan imam malik

Imam malik berpendapat bahwa hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi haram . Hal ini berdasarkan sumber hukum yang beliau gunakan, yaitu:

1) Al qur'an :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Firman Allah dalam lafad *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ* mengandung makna bahwa seorang suami dibolehkan bersetubuh dengan istrinya yang telah menjalani haid apabila memnuhi syarat bersuci yaitu mandi.

2) Hadist :

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ..؟ فقالا لا حتى تغتسل

²³ Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1, h. 393-394

Artinya, "Menceritakan kepada kami abu mus'ab, dia berkata bahwasanya dia diceritakan dari malik sesungguhnya imam malik di ceritakan oleh salim ibn Abdullah dan sulaiman ibn yasar sesungguhnya mereka ditanya tentang haid, apakah diperbolehkan menggauli istri Ketika sudah terlihat jelas kesuciannya akan tetapi belum mandi besar, makan mereka berdua menjawab tidak boleh sampai seorang Wanita tersebut mandi besar,"²⁴

Hadist ini dijadikan dalil oleh imam malik bahwa seorang wanita tidak halal disetubuhi sehingga wanita tersebut mandi.oleh karena itu wanita harus mandi terlebih dahulu sebelum digauli suaminya. Karena, jika wanita telah mandi bisa diketahui dengan jelas status sucinya dari haidh dan tidak ada yang meragukan lagi.

3) Ijma'

Bahwa *qira'at mutawatir* adalah dapat dijadikan hujjah secara ijma'. Oleh karena itu apabila ada dua versi qira'at mutawatir Yathhurna dan Yattaharna dan keduanya dapat digabungkan dari segi kandungan hukumnya, maka kita wajib menggabungkannya. Bacaan Yattaharna mengandung arti sampai mereka bersuci dengan air (mandi). Sedangkan Yathhurna mengandung arti sampai mereka suci atau berhenti darah haidh keluar. Dalam hal ini imam malik mengambil pendapat seorang suami boleh menggauli istri yang selesai haidh apabila ia sudah suci dalam arti istri tersebut sudah mandi.

4) saddu dzari'ah,

درة المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).²⁵

Apabila suatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah kita melarang perbuatan itu

b. Dalil yang digunakan imam ibn hazm

Imam ibn hazm berpendapat bahwa hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi diperbolehkan . Hal ini berdasarkan sumber hukum yang beliau gunakan, yaitu:

1. Al-qur'an

²⁴ Imam malik bin anas, *almuwattha*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat, daruttshil, cetakan pertama 2016 M/1437 H . juz 1, h. 324-325.

²⁵ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh* 1, (Jakarta: Logos, 1997), h. 176

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Firman Allah SAW *حتى تطهرن* yang di maksud dengan lafad itu adalah seorang Wanita sudah dikatakan suci dari haid yakni tidak adanya darah (berhenti keluarnya darah), yang dimaksud dengan lafadz *فإذا تطهرن* yaitu seorang perempuan sudah bisa dikatakan suci dan makna suci dalam Bahasa arab ada tiga *وطهرا وطمهرا وطمهروا* bisa menggunakan lafad yang mana saja, Allah berfirman dalam surah at taubah ayat 108 , seorang laki-laki menyukai hal yang suci " *يتطهرون* " yang dimaksud suci di situ yaitu membasuh kemaluan dan dubur menggunakan air , nabi bersabda " Allah menjadikan bumi untukku agar supaya bisa di dijadikan masjid dan alat untuk bersuci " " *طمهرا* " yang dimaksud suci di situ adalah tayammum bagi orang yang junub dan orang yang hadast. Allah berfirman Ketika kamu junub maka bersucilah , nabi bersabda " Allah tidak akan menerima shalat kecuali dalam keadaan suci " *طهور* yang dimaksud suci di sini adalah wudhu'

2. Qiyas

القياس على جواز الصوم، والطلاق، فإنهما جائزان بانقطاع الدم وقبل الاغتسال

Artinya : *diqiyaskan pada diperbolehkannya berpuasa dan mentalak istri, karena sesungguhnya keduanya diperbolehkan dilakukan Ketika berhentinya darah dan sebelum mandi.*

3. Analisis pendapat Imam Ibnu Hazam Mengenai Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa temuan penelitian, yaitu adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi. Ada yang mengatakan bahwa hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi diharamkan dan ada juga yang mengatakan bahwa hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi dihalalkan dengan hanya membasuh kemaluan istri dengan air, hal ini disebabkan perbedaan

pendapat dalam bacaan Dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 222 “ حتى تطهرون ” “sampai mereka suci”. dalam qiroat sab’ah Hamzah, al-Kisai dan Ashim riwayat Syu’bah membaca kata تطهرون (Yathhurna) dengan تطهرون (Yattaharna) sedangkan Ibnu Kasir, Nafi’, Abum Amr riwayat Hafsh membaca تطهرون (Yathhurna).²⁶

Berdasarkan qira’at sedangkan Ibnu Kasir, Nafi’, Abu Amr Riwayat Hafsh تطهرون (Yathhurna) sebagian ulama menafsirkan ayat لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ dengan “janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka suci atau berhenti dari keluarnya darah haid mereka.”²⁷

Sedangkan qira’at Hamzah, al-Kisai dan Ashim riwayat Syu’bah kata membaca تطهرون (Yathhurna) dengan تطهرون (Yaththaharna) menafsirkan لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ yaitu janganlah kamu bersenggama dengan mereka sampai mereka suci.²⁸ Berkaitan dengan demikian para ulama’ berbeda pendapat tentang pengertian الطهور “at-Tahuru” sebagian ulama’ mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bersuci mandi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wudhu’. Sebagian mengatakan adalah mencuci atau membersihkan kemaluan tempat keluarnya darah haid tersebut.²⁹

Imam Malik berpendapat Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi bahwa haram bagi suami menggauli istri sehingga istri tersebut mandi. Imam malik berdalil hadist :

حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ..؟
فقالا لا حتى تغتسل

Artinya, “Menceritakan kepada kami abu mus’ab, dia berkata bahwasanya dia diceritakan dari malik sesungguhnya imam malik di ceritakan oleh salim ibn Abdullah dan sulaiman ibn yasar sesungguhnya mereka ditanya tentang haid, apakah diperbolehkan menggauli istri Ketika sudah terlihat jelas kesuciannya akan tetapi belum mandi besar, makan mereka berdua menjawab tidak boleh sampai seorang Wanita tersebut mandi besar,”³⁰

Dari sini kita bisa memahami bahwasanya imam malik mengharamkan bagi suami menggauli istri setelah haid sebelum mandi,

²⁶ Ibnu Mujahid *Kitāb as-Sab’ah Fil Qirā’at*, (Mesir: Dārul Ma’ārif, tt), h. 183

²⁷ At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, , (Bairut: Dārul Fikri, 2001) jilid 2, h. 472

²⁸ At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, , (Bairut: Dārul Fikri, 2001) jilid 2, h. 474

²⁹ Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ Li Ahkāmil Qur’an*, (Bairut: Dārul Fikri, 1998), h. 72

³⁰ Imam malik bin anas, *almuwattha*, markazul buhuz wataqniyatul ma’lumat,, daruttshil, cetakan pertama 2016 M/1437 H . juz 1, hal. 324-325.

dikarenakan seorang Wanita bisa dikatakan suci Ketika dia sudah memenuhi dua syarat yaitu : pertama berhentinya darah haid, kedua setelah mandi.

Adapun imam ibn hazm berpendapat Mengenai Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi bahwa halal bagi suami menggauli istri sehingga istri melakukan salah satu dari empat cara bersuci :

1. Mandi karena hadas besar
2. Bertayammum karena hadast besar
3. Berwudhu' atau bertayammum karena wudhu'
4. Membersihkan kelamin Wanita tersebut dengan air.

Dari sini kita bisa memahami bahwasanya imam ibn hazm menghalalkan suami menggauli istri setelah haid meskipun sebelum mandi yaitu dengan hanya membersihkan kelamin istri dengan menggunakan air.

Berdasarkan dari ketentuan di atas, pendapat yang paling kuat dan sesuai rasional adalah pendapat dari imam malik . Adapun pendapat Imam malik menerangkan bahwa: "Allah Azza wajalla menerangkan bahwa wanita yang haid itu tidak suci. Ia memerintahkan, bahwa tidak didekati wanita yang sedang haid, sebelum ia suci. Dan tidak juga apabila ia suci, sebelum ia bersuci dengan air (mandi)." Pendapat ini menjelaskan bahwa dalam pandangan imam malik, bahwa seorang suami itu tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istrinya yang telah suci dari haid tapi belum mandi besar, atau seorang wanita yang telah suci dari haid tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum wanita tersebut mandi besar.

Adapun pendapat Imam malik berbeda dengan pendapat Imam ibn hazam . Beliau terkenal dengan kuat mengikuti Al-Qur'an dan Hadits, dan mudah diterima oleh akal pikiran. Beliau ialah ulama besar Islam yang berhasil menggabungkan wahyu Ilahi dengan ilmu pengetahuan agar sejalan pada zamannya. Pendapat Imam malik , dilihat dari segi Al-Qur'an, sesuai dan tidak bertentangan, baik secara makna dzahir maupun makna tafsir dan ta'wilnya. Adapun dari segi hadits pun juga tidak bertentangan sama sekali dengan salah satu hadits-hadits yang ada, bahkan malah menguatkannya. Dan adapun dari segi rasional kesehatan medis juga telah sesuai sehingga pendapatnya Imam malik tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan akal pikiran/rasionalitas. Bahkan ketika suami suatu waktu tidak tahan untuk menyetubuhi istrinya, padahal dia masih haid, maka bila terjadi persetubuhan, harus bertaubat dan membayar kafarat sesuai ketentuannya. Hal ini merupakan bentuk dari Saddu Dzari'ah/penutup jalan bagi suami agar tidak melanggar ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan memberinya kafarat, diharapkan suami akan merasa jera dan tidak melebihi batas-batas ketika akan melakukan persenggamaan. Pendapat Imam malik memperincinya secara detail dan

mudah dipahami, serta selalu memperlihatkan kemaslahatannya/masalah mursalah. Hal ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam itu mudah dan tidak menyulitkan bagi kaum muslimin, Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadits Rasulnya senantiasa memudahkan urusan-urusan umatnya di seluruh aspek kehidupan. Sehubungan dengan itu penulis lebih condong kepada pendapat Imam malik bahwa bersetubuh dengan istri yang haid sudah berhenti tapi belum mandi diharamkan. Alasan condong pada pendapat tersebut, karena berpijak pada suatu asumsi bahwa mencegah atau menutup terjadinya suatu kemudharatan ialah lebih baik, meskipun dasar awalnya diperbolehkan. Dalam ushul fiqih yang disebut Saddu Dzari'ah:

درة المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah).³¹

Apabila suatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah kita larang perbuatan itu.

Kemudian dalam kaidah lain disebutkan :

الضرر يزال

Artinya : Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: "Apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram "Yakni dipegangi hukum yang haram.

Adanya perbedaan pendapat ijtihad tersebut dikarenakan adanya perbedaan lingkungan dan wilayah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih ;

الاختلاف الأحكام الاجتهادية باختلاف البيئات والأقطار

Artinya : perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah

Hadis tentang keutamaan berijtihad :

حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مؤلى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة

³¹ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 176

Artinya : *Telah Menceritakan Kepada Kami Hisyam Bin Ammar Berkata, Telah Menceritakan Kepada Kami Abdul Aziz Bin Muhammad Ad Darawardi Berkata, Telah Menceritakan Kepada Kami Yazid Bin Abdullah Ibnul Had Dari Muhammad Bin Ibrahim At Taimi Dari Busr Bin Sa'id Dari Abu Qais -Mantan Budak Amru Bin Al Ash- Dari Amru Bin Al Ash Bahwasanya Ia Mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda: "Jika Seorang Hakim Berijtihad Dan Benar Maka Ia Mendapatkan Dua Pahala, Dan Jika Ia Berijtihad Kemudian Salah Maka Ia Mendapat Satu Pahala." Yazid Berkata, "Aku Ceritakan Hal Itu Kepada Abu Bakr Bin Amru Bin Hazm, Lalu Ia Berkata, "Seperti Inilah Abu Salamah Menceritakan Kepadaku Dari Abu Hurairah."*

KESIMPULAN

Imam Malik berpendapat hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi bahwa haram bagi suami menggauli istri sehingga istri tersebut mandi. Sedangkan Menurut imam ibn hazm halal bagi suami menggauli istri sehingga istri melakukan salah satu dari empat cara bersuci, yaitu mandi, tayammum, berwudhu' dan membersihkan kelamin dengan air.

Ditinjau dari fiqih *muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam malik dan imam ibn hazam terletak pada bacaan dan pemahaman dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 222 . Dan pada hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat imam malik , karena dari hal ini imam malik mengambil Al-quran , hadist dan ijma' yang lebih shahih dan argumentasi yang lebih kuat dari pada pendapat imam ibn hazm yang hanya mengambil dari Al-quran dan qiyas.

REFERENSI

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi* Juz 2, oleh Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)
- Al-Qurtubi, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, (Bairut: Dārul Fikri, 1998)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016)
- At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, , (Bairut: Dārul Fikri, 2001) jilid 2
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma", 2006)
- Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita*, diterj. dari *Everywoman* oleh Dian Paramesti Bahar, (Jakarta: Delapratasa Publishing, 2009, Cet. ke12)
- Fifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997)

- Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsīr al-Bughāwy* (Darul Ma'rifah, Libanon) Juz I
 Ibnu Mujahid *Kitāb as-Sab'ah Fil Qirā'at*, (Mesir: Dārul Ma'ārif, tt)
- Imaduddin Abul Fida Ismail *Ibnu Kasīr* Ad-Dimasyqi, (Diterjemah: Shafiyurahman Al-Mubarakfuri), *Tafsir Ibnu Kasīr*, (tp: Pustaka Kasīr, tt)
- Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003 M/1424 H) juz 1
- Imam malik bin anas, *almuwattha*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat,, daruttshil, cetakan pertama 2016 M/1437 H . juz 1
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Muhammad Nashirudin al Albani, terj. KMCP Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003)
- Munir bin Husain al-, *Ajuz, Haidh dan Nifas dalam Pandangan Madzab Imam Asy-Syafi'i*, diterj. dari Ahkam ath-Thaharah „Inda an-Nisa' „ala Madzhab al-Imam Asy- Syafi'i, oleh Ryan Arief Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2012)
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)
- Syaih Muhammad khotib assyarbini, *mugnil mukhtaj* juz 2, bairut, darul fikri.
- Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3
- Umi Masfiah, “Respons Santri Terhadap Kitab Risalah al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jeni, Tuban, Jawa Timur”, Jurnal, vol. XVII, no. 2, (Semarang: Balai)
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008)
- Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq Daar al-Fikr, 1989), juz I